



**PENETAPAN**

**Nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Bjm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Juli 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di - Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email -@gmail.com dan nomor handphone/WA -. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

**TERGUGAT**, NIK -, lahir di Bangkalan pada tanggal 17 Juli 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di - Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan Akta Nikah Nomor: A3/324/135/III/2001 tanggal 27 Maret 2001, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Hlm 1 dari 5 hlm Penetapan Nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Komplek Melati III Pekapuran Raya Kota Banjarmasin sekitar 2 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal sekitar 6 tahun 8 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Jalan Pangeran Antarasari Gang 10 Harapan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin selama 3 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1. Sahrul Arifin bin Sapriansyah, NIK 6371020801020007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Januari 2002 (usia 22 tahun 9 bulan), pendidikan terakhir SD, karyawan rumah pemotongan hewan, saat ini sudah berkeluarga;
  - 4.2. Sipa Apdaniya binti Sapriansyah, NIK 6371025203080004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Maret 2008 (usia 16 tahun 7 bulan), pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, saat ini sudah berkeluarga;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2012 disebabkan Tergugat suka menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain, bahkan Tergugat hingga menikah sirri dengan wanita idaman Tergugat, hal tersebut diketahui Penggugat dari informasi teman Penggugat serta dari pengakuan Tergugat sendiri. Maka semua hal itu membuat Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan November 2012 dimana akibatnya Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua masing-masing yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 11 tahun 11 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;
7. Bahwa selama 11 tahun 11 bulan berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Pihak

Hlm 2 dari 5 hlm Penetapan Nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai secara resmi dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil, namun panggilan tidak patut karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas;

Bahwa karena alamat Tergugat tidak jelas dan Penggugat tidak dapat dan atau tidak sanggup mencari alamat yang sebenarnya Tergugat tinggal, sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; gugatannya;

Hlm 3 dari 5 hlm Penetapan Nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya, karena alamat Tergugat tidak jelas dan Penggugat tidak sanggup lagi mencarinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini belum memasuki dalam tahap pemeriksaan, Majelis Hakim merasa tidak perlu meminta persetujuan kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya beralasan untuk dikabulkan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Bjm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 167.000,00 (Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25

Hlm 4 dari 5 hlm Penetapan Nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Saifudin , M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hamid, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yulia Erliana Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Saifuddin, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abd. Hamid,S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Hasanuddin, M.H.**

**Yulia Erliana Wulandari, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	12.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm 5 dari 5 hlm Penetapan Nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)